



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 47/UN7.F4/HK/III/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 38/UN7.F4/HK/I/2024 TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, perlu mengangkat koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan;
 - c. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
 - d. Bahwa berkenaan dengan adanya pergantian personalia koordinator laoratorium Uji Hewan Coba dan Laboratorium *Diponegoro Medical Simulation Center* (DMSC), maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 38/UN7.F4/HK/I/2024 TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu dan Diktum Kedua keputusan ini.
b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 47/UN7.F4/HK/III/2024
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
38/UN7.F4/HK/I/2024 TENTANG PENGANGKATAN
KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG
KEGIATAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024

PERSONALIA YANG DIBERHENTIKAN:

NO	NAMA	GOL	JABATAN
3.	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA	III/b	Koordinator Lab. Uji Hewan Coba
7.	dr. Edmond Rukmana Wikanta, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.-Onk(K)	III/c	Koordinator Laboratorium <i>Diponegoro Medical Simulation Center (DMSC)</i>

PERSONALIA YANG DIANGKAT:

NO	NAMA	GOL	JABATAN
3.	dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D.	Set. III/c	Koordinator Lab. Uji Hewan Coba
7.	dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS, Ph.D.	III/c	Koordinator Laboratorium <i>Diponegoro Medical Simulation Center (DMSC)</i>

Semarang, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

